



# Dampak Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat terhadap Kinerja Ekspor Indonesia: Analisis Hukum Kepabeanan dan Perdagangan Internasional

Muhammad Haykel\*, Gunardi Lie

Universitas Tarumanagara

**Abstract:** Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap kinerja ekspor Indonesia serta implikasi yuridisnya terhadap sistem hukum kepabeanan dan perdagangan internasional. Latar belakang penelitian ini berangkat dari menguatnya kecenderungan proteksionisme global yang menjadikan tarif tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai alat negosiasi dan tekanan dagang. Amerika Serikat sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia memiliki peran penting dalam pembentukan surplus perdagangan nasional, sehingga perubahan kebijakan tarif yang diberlakukannya berpotensi mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia secara signifikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat berdampak negatif terhadap volume ekspor Indonesia, terutama pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan minyak sawit mentah. Dari perspektif hukum perdagangan internasional, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan terhadap prinsip non-diskriminasi dalam kerangka WTO, khususnya prinsip Most Favoured Nation. Selain itu, kebijakan tersebut juga memunculkan implikasi terhadap regulasi kepabeanan domestik Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan larangan dan pembatasan impor. Oleh karena itu, Indonesia perlu menempuh langkah perlindungan kepentingan nasional melalui penguatan diplomasi perdagangan, optimalisasi perjanjian perdagangan internasional, diversifikasi pasar ekspor, dan penguatan dukungan kebijakan bagi pelaku ekspor.

**Keywords:** Tarif Resiprokal, Ekspor Indonesia, Kepabeanan, Perdagangan Internasional, WTO

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pgpsp.v1i4.1198>

\*Correspondence: Muhammad Haykel

Email:

[muhammad.205230380@stu.untar.ac.id](mailto:muhammad.205230380@stu.untar.ac.id)

Received: 11-04-2026

Accepted: 11-05-2026

Published: 11-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study examines the impact of the United States reciprocal tariff policy on Indonesia's export performance and its juridical implications for the customs law system and international trade law. The study is grounded in the growing trend of global protectionism, in which tariffs function not only as fiscal instruments but also as tools of trade negotiation and economic pressure. As one of Indonesia's major trading partners, the United States plays a strategic role in Indonesia's trade surplus, making changes in its tariff policy highly influential on the competitiveness of Indonesian exports. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively through library research. The findings show that the United States reciprocal tariff policy has a negative impact on Indonesia's export volume, particularly in sectors highly dependent on the United States market, such as textiles, footwear, electronics, and crude palm oil. From the perspective of international trade law, the policy raises concerns regarding the principle of non-discrimination within the WTO framework, especially the Most Favoured Nation principle. In addition, the policy also affects Indonesia's domestic customs regulations, particularly in relation to import prohibition and restriction policies. Therefore, Indonesia needs to pursue measures to protect its national interests through stronger trade diplomacy, optimization of international trade agreements, export market diversification, and stronger policy support for exporters.

**Keywords:** Reciprocal Tariffs, Indonesian Exports, Customs Law, International Trade, WTO

## Pendahuluan

Dinamika transaksi internasional dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa arus liberalisasi tidak lagi berjalan dengan lancar, karena banyak negara kembali menggunakan instrumen tarif untuk alat proteksi ekonomi dan negosiasi politik dagang. Kecenderungan tersebut menandai menguatnya proteksionisme di tengah ketidakpastian rantai pasok global, sehingga kebijakan tarif tidak hanya dipahami sebagai instrumen fiskal di perbatasan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan posisi tawar negara dalam perdagangan internasional. (Marinov) WTO bahkan menegaskan bahwa penambahan tarif dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan telah menekan prospek perdagangan barang dunia, termasuk potensi penyusutan volume perdagangan global dalam skenario yang telah disesuaikan. ([World Trade Organization, Global Trade Outlook and Statistics, April 2025](#))

Dalam Konteks Indonesia, Persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu mitra dagang strategis yang selama ini menjadi kontributor besar terhadap ekspor nasional ([Ing & Vadila, 2019](#)). Data resmi kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai 23,2 Miliar USD, dengan surplus perdagangan bagi Indonesia sebesar 11,6 miliar USD. Di bagian yang lain, pada 19 Februari 2026 Indonesia dan AS menandatangani Agreement Reciprocal Trade yang menetapkan skema tarif resiprokal, setelah sebelumnya terdapat penurunan tarif dari 32% menjadi 19%, dan juga pemberian eksepsi bagi sejumlah produk unggulan Indonesia ([Sugiartiningsih, 2014](#)). Bahkan, pemerintah menghimbau terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia yang memperoleh tarif 0%, termasuk perlakuan khusus bagi tekstil melalui mekanisme tariff-rate quota. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif resiprokal AS bukan sekadar isu perdagangan biasa, melainkan isu hukum kepabeanan dan perdagangan internasional yang memiliki potensi besar mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia secara langsung. ([Direktorat](#))

Tujuan penelitian ini yaitu memberikan inovasi kepada Indonesia untuk memperkuat strategi diplomasi perdagangan dan negosiasi hukum dagang secara lebih terarah agar kepentingan ekspor nasional tetap terlindungi dalam kerangka hubungan bilateral bahkan multilateral. Kebijakan ini penting untuk menaikkan nilai tarif resiprokal agar tidak direspons hanya dengan retorika dagang, melainkan memerlukan langkah hukum dan kebijakan yang mampu memastikan adanya kepastian akses pasar bagi komoditas unggulan Indonesia. terhadap metode metode tersebut meliputi diplomasi perdagangan, manajemen surplus, percepatan diversifikasi pasar, serta penguatan dukungan makro-keuangan bagi eksportir sebagai bagian dari strategi respons terhadap kebijakan tarif AS. ([Suryantoro et al., 2025; Lukman et al., 2025](#))

Kajian-Kajian yang terdahulu pada umumnya lebih banyak membahas kebijakan tarif AS dari sudut pandang ekonomi makro, ([Suryantoro et al., 2025; Zahra et al., n.d.; Nadzri & Fatimah, n.d.; Lukman et al., 2025](#)) dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, perang dagang, analisis sektoral tertentu seperti CPO/Minyak Sawit/Minyak Bumi. Kajian ini secara khusus membahas hubungan tarif resiprokal AS dengan ekspor Indonesia dalam perspektif hukum kepabeanan dan perdagangan internasional masih relatif terbatas

([Suryantoro et al., 2025](#)). Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk tidak hanya membaca persoalan tarif sebagai gejala ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan hukum yang bersangkutan paut dengan instrumen kepabeanaan, kepastian hukum dagang, dan posisi Indonesia dalam tata perdagangan internasional yang sedang berubah ([Suri, 2023](#)).

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, disusun berdasarkan penjelasan metodologis dalam buku Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris) karya Dr. Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma melalui bahan hukum, bukan data lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang berkaitan dengan kepabeanaan dan perdagangan internasional ([Falchenko, 2025](#)). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Pemilihan metode dan pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa metodologi diperlukan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan validitasnya secara ilmiah, sedangkan pendekatan penelitian berfungsi sebagai strategi untuk memperkuat penalaran dan analisis penelitian (Omta, 1995).

## Hasil dan Pembahasan

Dalam bagian hasil dan pembahasan ini, variabel hukum yang menjadi dasar analisis dipetakan berdasarkan pendekatan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam metode penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Bahan hukum sekunder berupa jurnal, laporan WTO, berita ekonomi, dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk menjelaskan dampak ekonomi dan respons kebijakan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus, indeks peraturan, dan sumber penelusuran hukum digunakan untuk memperjelas istilah kepabeanaan dan perdagangan internasional ([Faliqin, 2024](#)).

## Dampak Kebijakan Tarif Resiprokal AS terhadap Kinerja Ekspor Indonesia Dampak terhadap Volume Ekspor

Kebijakan tarif AS menghasilkan dampak negatif yang cukup membekas dan berpengaruh secara jangka panjang, Studi kuantitatif yang menggabungkan data bea cukai dan analisis rantai nilai menunjukkan dalam tahun pertama saja, terjadi penurunan angka

ekspor sekitar US\$1 miliar atau sekitar 0,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) ([Xiong, 2017](#)).

Yang paling Unik adalah penemuan terkait analisis ekonometrika menggunakan model regresi time-series memproyeksi bahwa kebijakan tarif resiprokal AS dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,17 poin persentase. terjadi karena penurunan permintaan ekspor, tekanan terhadap nilai tukar mata uang, serta ancaman dalam rantai pasok global. ([Nadzri et al., 2025](#))

### Dampak Sektoral dan Komoditas Spesifik

Dampak tarif resiprokal AS bersifat tidak merata antar sektor, dengan penekanan terhadap paparan tertinggi pada sektor sektor yang memiliki ketergantungan besar terhadap pasar AS dan kandungan impor input yang tinggi ([Ciuriak et al., 2018](#)).

**Tabel 1.** Komoditas Ekspor Terbesar Indonesia ke AS yang Terdampak

No	Komoditas	Nilai (US\$ juta)	Risiko Tarif
1	Mesin & perlengkapan elektrik	4.181,6	● Tinggi
2	Pakaian rajutan	2.483,6	● Sangat Tinggi
3	Alas kaki	2.393,8	● Sangat Tinggi
4	Pakaian non-rajutan	2.122,8	● Sangat Tinggi
5	CPO/Lemak nabati	1.784,1	● Tinggi
6	Karet & produk karet	1.685,0	● Tinggi
7	Perabotan & alat penerangan	1.432,9	● Sedang
8	Ikan & udang	1.097,8	○ Sedang
9	Mesin & peralatan mekanis	1.017,1	● Tinggi
10	Olahan daging & ikan	788,3	○ Sedang

Sumber: CNBC Indonesia Research, 3 April 2025

Sektor CPO mengalami regresi paling signifikan dari kebijakan tarif resiprokal AS. Studi empiris menunjukkan bahwa penerapan tarif 32% pada April 2025 menyebabkan penurunan nilai ekspor sawit Indonesia ke AS sebesar 22,5% dan penurunan volume sebesar 24,9% dalam kuartal pertama setelah implementasi. (Suryantoro et al., 2025) Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki merupakan sektor padat karya yang sangat

bergantung pada pasar AS. Data menunjukkan bahwa sekitar 55% dari total eksposur Indonesia terhadap tarif resiprokal AS terpusat pada tiga kelompok komoditas: HS 85 (mesin dan perlengkapan elektrik), HS 61-62 (pakaian rajutan dan non-rajutan), dan HS 64 (alas kaki) ([CNBC Indonesia Research, 2025](#)).

### **Implikasi yuridis kebijakan tarif resiprokal AS terhadap sistem hukum kepabeanaan Indonesia serta langkah yang dapat ditempuh untuk melindungi kepentingan nasional.**

Peraturan tarif AS memunculkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional, khususnya dalam badan seperti World Trade Organization (WTO). dimana terdapat prinsip Most Favored Nation (MFN) dan National Treatment yang menjadi pilar utama sistem perdagangan multilateral WTO mewajibkan negara negara anggota tidak boleh memberikan perlakuan diskriminatif terhadap produk dari negara anggota lainnya ([Widiatedja, 2021](#)).

Metode tarif yang diterapkan AS secara unilateral dan diskriminatif berpotensi melanggar prinsip MFN karena mengenakan tarif yang berbeda-beda unt. uk negara yang berbeda berdasarkan perhitungan subjektif dan berbau politik yang dinilai dikenakan oleh negara mitra ([CNBC Indonesia Research, 2025](#)).

Namun, literatur akademik yang tersedia menunjukkan bahwa aspek yuridis kebijakan tarif resiprokal AS belum banyak dibahas secara mendalam dalam konteks Indonesia. Sebagian besar studi yang dianalisis berfokus pada dampak ekonomi dan respons kebijakan, tanpa mengkaji secara spesifik implikasi yuridis terhadap sistem hukum kepabeanaan Indonesia. ([Lukman et al., 2025](#); [Sabila, 2025](#); [Suryantoro et al., 2025](#)). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam literatur yang perlu diisi melalui penelitian lebih lanjut.

### **Implikasi terhadap Regulasi Kepabeanaan Domestik**

Kebijakan tarif resiprokal AS juga berdampak terhadap regulasi kepabeanaan domestik Indonesia. Salah satu isu yang muncul adalah terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang larangan dan Pembatasan Impor, yang dinilai oleh AS sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya “tarif efektif” Indonesia ([Widjaja et al., 2025](#)). kebijakan ini, bertujuan melindungi industri domestik dan mengatur impor barang tertentu, justru menjadi salah satu justifikasi AS untuk mengenakan tarif resiprokal yang tinggi terhadap Indonesia ([Rasyid et al., 2025](#)).

### **Upaya Perlindungan Kepentingan Nasional**

Untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia telah menerapkan dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS, beberapa langkah yuridis : Penguatan Diplomasi Perdagangan. Diplomasi perdagangan bilateral tetap menjadi instrumen penting untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Keberhasilan negosiasi Indonesia-AS dalam menurunkan tarif dari 32% menjadi 19% menunjukkan bahwa pendekatan diplomatik dapat menghasilkan hasil yang konkret ([Antara News, 2025](#)). Namun, diplomasi perdagangan perlu didukung oleh strategi yang komprehensif, termasuk konsesi yang

terukur dan saling menguntungkan, serta penguatan kapasitas negosiasi Indonesia dalam forum-forum perdagangan internasional ([Pambudi & Wisnaeni, 2022](#)).

Indonesia dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang telah ditandatangani pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Perjanjian seperti RCEP dan IEUCEPA menawarkan akses pasar yang lebih luas dengan tarif preferensial untuk produk Indonesia ([Putra, 2025](#)). Studi menunjukkan bahwa diversifikasi pasar ekspor dapat mengurangi kerentanan Indonesia terhadap guncangan perdagangan dari satu pasar tertentu ([Suryantoro et al., 2025](#)). Namun, diversifikasi pasar memerlukan investasi dalam promosi ekspor, peningkatan kualitas produk, dan adaptasi produk terhadap preferensi pasar yang berbeda. Pemerintah perlu menyediakan dukungan yang memadai bagi eksportir, terutama UMKM, untuk mengakses pasar-pasar baru ini ([Hadawang, 2023](#)).

## Simpulan

Pertama, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat memberikan dampak negatif terhadap kinerja ekspor Indonesia, terutama melalui penurunan volume dan nilai ekspor pada sejumlah sektor unggulan. Sektor yang paling terdampak ialah tekstil, alas kaki, elektronik, dan crude palm oil karena memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasar Amerika Serikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif tersebut secara langsung melemahkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Kedua, dari perspektif hukum perdagangan internasional, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat berpotensi menimbulkan persoalan terhadap prinsip non-diskriminasi dalam WTO, khususnya prinsip Most Favoured Nation. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga berdampak pada sistem hukum kepabeanan Indonesia karena beberapa regulasi domestik, seperti kebijakan larangan dan pembatasan impor, dipandang sebagai salah satu alasan pemberlakuan tarif yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, perlindungan kepentingan nasional perlu dilakukan melalui penguatan diplomasi perdagangan, diversifikasi pasar ekspor, optimalisasi perjanjian perdagangan internasional, dan dukungan kebijakan yang lebih kuat bagi eksportir nasional.

## Referensi

- Antara News. (2025). *Negosiasi Tarif Resiprokal Indonesia-AS: Dari 32% Menjadi 19%*. <https://www.antaraneews.com>
- CNBC Indonesia Research. (2025, April 3). *RI Jadi Korban Baru Perang Dagang Trump, 10 Barang Ini Buat AS Murka*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250403091752-128-623394>
- Ciuriak, D., Ouyang, O., & Xiao, J. (2018). Trade Wars #2018: The Likely Trade and Economic Impact So Far. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3239712>

- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (n.d.). *Amerika Serikat*. <https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/amerika/amerikaserikat>
- Falchenko, O. (2025). Theoretical and methodological approaches to customs regulation. *Drukerovskij Vestnik*. <https://doi.org/10.17213/2312-6469-2025-5-264-287>
- Faliqin, F. B. F. (2024). The Role of the Indonesian Government in the Imposition of Tariffs for Imported & Exported Goods in the ASEAN Region. 3(1). <https://doi.org/10.30651/aca.v3i1.22306>
- Hadawang, M. R. (2023). Implementasi kebijakan hukum perdagangan di Indonesia pada saat terjadinya kompetisi dagang Amerika dengan China [Implementation of trade law policy in Indonesia at the time of the occurrence of trade competition between America and China]. <https://doi.org/10.19166/lp.v1i1.6671>
- Ing, L. Y., & Vadila, Y. (2019). U.S.–China Trade Tensions on Indonesia’s Trade and Investment. 18(3), 95–112. [https://doi.org/10.1162/ASEP\\_A\\_00726](https://doi.org/10.1162/ASEP_A_00726)
- Lukman, L., Rozikin, R., Rosmegawati, R., Tasrif, M. J., & Tobing, S. M. L. (2025). Dampak Kebijakan Tarif Resiprokal Donald Trump terhadap Harga dan Nilai Ekspor Komoditas Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Amerika Serikat Tahun 2018–2025. *Jurnal EMT KITA*, 9(3), 1059–1071. <https://doi.org/10.35870/emt.v9i3.4471>
- Marinov, E. (2023). Free trade or protectionism? Trade barriers and trade policy of the EU. *Economic Thought Journal*. <https://doi.org/10.56497/etj2368503>
- Nadzri, F., & Fatimah, S. (n.d.). *The Impact of Unilateral Trade Tariffs on Indonesia’s Export Performance and Policy Responses: A Quantitative Study of the Effects of United States Tariffs*. Tersedia secara daring di: <https://repository.gyaanarth.com/ijriss/9/10/the-impact-of-unilateral-trade-tariffs-on-indonesia-s-export-performance-and-policy-responses-a-quantitative-study-of-the-effects-of-united-states-tariffs-2359>
- Omta, S. W. F. (1995). Methods of Data Collection and Data Analysis. 123–141. [https://doi.org/10.1007/978-94-011-0101-1\\_7](https://doi.org/10.1007/978-94-011-0101-1_7)
- Pambudi, L. S., & Wisnaeni, F. (2022). Pengaruh Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(2), 208–221. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.6667>
- Putra, N. (2025, August 4). 95 Persen Produk Ekspor ke Eropa Bebas Tarif Lewat IEU-CEPA. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/95-persen-produk-ekspor-ke-eropa-bebas-tarif-lewat-ieu-cepa-2054771>

- Rasyid, B. D. A., Pratama, M., Hapiz, M. Y. A., & Handayani, S. (2025). Analisis Efektivitas Langkah-langkah Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan Kenaikan Tarif Resiprokal Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump. 2(4), 137–149. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i4.242>
- Sabila, N. (2025). A Qualitative Policy Analysis of the Trump 2.0 Universal Tariff. *Journal of Entrepreneurship and Business*, 6(3). <https://doi.org/10.24123/jeb.v6i3.7893>
- Sugartiningasih. (2014). Pengaruh produktivitas kerja Indonesia dan apresiasi dolar Amerika Serikat terhadap ekspor Indonesia ke Amerika Serikat periode 1988–2012. *Sustainable Competitive Advantage*, 4(1).
- Suri, J. P. (2023). Substantive v exception provision dalam GATT: Studi kasus Indonesia di WTO. *College Student Journal*. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1093>
- Suryantoro, A., Rukmana, H. F., Panghegar, G. G., & Nazli, R. S. S. (2025). Reciprocal Tariffs and the Fragility of Global Trade: Economic Impacts on Indonesia's Palm Oil Sector. *Sociohumana*, 2(1), 36–45. <https://doi.org/10.70063/sociohumana.v2i1.95>
- Widiatedja, G. N. P. (2021). Indonesia's Export Ban on Nickel Ore: Does It Violate the World Trade Organization (WTO) Rules? *Journal of World Trade*, 55(4), 667–696. <https://doi.org/10.54648/trad2021028>
- Widjaja, A., dkk. (2025). Implementation of Minister of Trade Regulation Number 8 of 2024 Concerning Import Prohibitions and Restrictions as One of the Factors in the Imposition of High Reciprocal Tariffs by the United States. *Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR)*, 7(1). <https://doi.org/10.56371/jirpl.v7i1.468>
- World Trade Organization. (2025, April). *Global Trade Outlook and Statistics*. <https://www.wto.org>
- Xiong, B. (2017). The implications of US punitive tariffs on Chinese tires for rubber exports from South-East Asia. *Journal of The Asia Pacific Economy*, 22(4), 575–586. <https://doi.org/10.1080/13547860.2017.1312073>
- Zahra, K., Kautsar, F., & Ilma, A. (n.d.). *Optimizing Strategic Economic Pillars for National Resilience: A Study on the Impact of Trump's 19% Tariff on Indonesia's Economic Stability*. Tersedia secara daring di: <https://www.ojkinstitute.id/index.php/ijfs/article/view/94>